



## ARMA Update 7 Juli 2021

(Versi Bahasa Indonesia)

### Perkembangan Hukum Aset Kripto di Indonesia

#### Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah mendukung perkembangan aset kripto sejak tahun 2018 yang ditandai dengan diundangkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) (“**Permendag 99/2018**”), yang kemudian diikuti dengan peraturan teknis dari Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (“**BAPPEBTI**”) No. 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan Peraturan BAPPEBTI No. 2 tahun 2020 (“**Peraturan BAPPEBTI 5/2019**”).

Pada ARMA Update ini, kami akan mengupas lebih lanjut tentang poin-poin utama perkembangan aset kripto di Indonesia dalam perspektif hukum, termasuk tapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam Permendag 99/2019 dan Peraturan BAPPEBTI 5/2019.

#### Bagaimana legalitas aset kripto di Indonesia?

Aset kripto adalah komoditi yang tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi (*distributed ledger*), untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.<sup>1</sup>

Saat ini, Indonesia hanya mengakui legalitas aset kripto (*crypto asset*), namun belum dengan kripto sebagai mata uang atau alat pembayaran (*crypto currency*). Pengakuan terhadap aset kripto di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 Permendag 99/2018, bahwa:

*“aset kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”.*

Terdapat perbedaan antara aset kripto dan mata uang kripto, mata uang kripto dapat dikatakan juga sebagai aset kripto atau sub-kelas dari aset kripto, tetapi tidak semua aset kripto adalah mata uang kripto. Singkatnya, mata uang kripto adalah penyimpanan nilai dan cara untuk mentransfer nilai tersebut di antara pengguna mata uang.

Namun dari perspektif hukum di Indonesia, aset kripto masih belum sah digunakan sebagai mata uang di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (7) Peraturan BAPPEBTI 5/2019.



Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang (“**UU Mata Uang**”), uang adalah alat pembayaran yang sah. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) UU Mata Uang disebutkan bahwa “mata uang” adalah uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Alat pembayaran yang dapat digunakan di Indonesia secara resmi adalah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu Rupiah. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, bahwa Rupiah wajib digunakan dalam:

*“Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/ atau transaksi lainnya yang digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia.”*

Sehingga aset kripto tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia karena bukan mata uang resmi. Hal ini juga dipertegas oleh Bank Indonesia (“**BI**”) melalui Peraturan BI No. 18 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dalam Pasal 34 disebutkan bahwa “*Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan mata uang virtual (mata uang digital)*”.

Oleh karena itu, aplikasi pembayaran tidak dapat memproses pembayaran dengan aset kripto dan mata uang digital lainnya di Indonesia.

### **Apa saja persyaratan aset kripto yang dapat diperdagangkan?**

Kementerian Perdagangan mengizinkan aset kripto sebagai komoditi investasi, dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh aset kripto sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. berbasis *distributed ledger technology*;
- b. berupa aset kripto utilitas (*utility crypto*) atau aset kripto beragun aset (*crypto backed asset*);
- c. nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar aset kripto (*coinmarket*) untuk kripto utilitas;
- d. masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia;
- e. memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli di bidang informatika (*digital talent*); dan
- f. telah dilakukan penilaian risiko, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Selain itu, aset kripto yang dapat diperdagangkan hanya yang sudah ditentukan oleh Kepala BAPPEBTI dalam daftar aset kripto.<sup>3</sup> Hingga saat ini terdapat 229 aset kripto yang telah disetujui oleh BAPPEBTI pada tanggal 16 Desember 2020.

Adapun dalam perdagangan aset kripto di Indonesia dapat dilakukan dengan mekanisme yang diatur oleh Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan Pedagang Fisik Aset Kripto (“**Pedagang Kripto**”). Berikut adalah rincian pengaturan dari masing-masing badan tersebut.

<sup>2</sup> Pasal 3 ayat (2) Peraturan BAPPEBTI 5/2019.

<sup>3</sup> Pasal 3 ayat (3) Peraturan BAPPEBTI 5/2019.



### **Bursa Berjangka**

Perdagangan aset kripto hanya dapat difasilitasi oleh Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala BAPPEBTI.<sup>4</sup> Untuk dapat memperoleh persetujuan tersebut, Bursa Berjangka harus memenuhi persyaratan berikut:<sup>5</sup>

- a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp200,000,000,000 (dua ratus miliar Rupiah);
- b. mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp150,000,000,000 (seratus lima puluh miliar Rupiah);
- c. memiliki paling sedikit 3 (tiga) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP); dan
- d. memiliki sistem pelaporan untuk menampung transaksi perdagangan yang terjadi pada Pedagang Kripto.

Persyaratan permodalan sebagaimana yang terdapat pada poin a dan b di atas diatur lebih lanjut secara bertahap untuk pemenuhan persyaratan permodalan hingga tahun 2025, berikut adalah detailnya:<sup>6</sup>

- a. memiliki modal disetor menjadi paling sedikit sebesar:
  - 1) Rp275.000.000.000 paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022;
  - 2) Rp350.000.000.000 paling lambat pada tanggal 31 Maret 2023;
  - 3) Rp425.000.000.000 paling lambat pada tanggal 31 Maret 2024; dan
  - 4) Rp500.000.000.000 paling lambat pada tanggal 31 Maret 2025.
- b. mempertahankan saldo modal akhir menjadi paling sedikit sebesar:
  - 1) Rp225.000.000.000 paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022;
  - 2) Rp300.000.000.000 paling lambat pada tanggal 31 Maret 2023;
  - 3) Rp375.000.000.000 paling lambat pada tanggal 31 Maret 2024; dan
  - 4) Rp450.000.000.000 paling lambat pada tanggal 31 Maret 2025.

### **Lembaga Kliring Berjangka**

Proses pengkliringan dan penyelesaian transaksi dalam perdagangan aset kripto hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala BAPPEBTI.<sup>7</sup> Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh persetujuan tersebut:<sup>8</sup>

- a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);
- b. mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah); dan
- c. memiliki sistem elektronik penjaminan dan penyelesaian yang terpercaya, serta terkoneksi dengan Bursa Berjangka, Pedagang Kripto dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.

<sup>4</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan BAPPEBTI 5/2019.

<sup>5</sup> Pasal 5 ayat (2) Peraturan BAPPEBTI 5/2019.

<sup>6</sup> Pasal 5 ayat (4) Peraturan BAPPEBTI 5/2019.

<sup>7</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan BAPPEBTI 5/2019.

<sup>8</sup> Pasal 6 ayat (2) Peraturan BAPPEBTI 5/2019.



Persyaratan permodalan sebagaimana yang terdapat pada poin a dan b di atas diatur lebih lanjut secara Berjangka untuk pemenuhan persyaratan permodalan hingga tahun 2025, berikut adalah detailnya:<sup>9</sup>

- a. memiliki modal disetor menjadi paling sedikit sebesar:
  - 1) Rp300.000.000.000 paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022;
  - 2) Rp350.000.000.000 paling lambat pada tanggal 31 Maret 2023;
  - 3) Rp425.000.000.000 paling lambat pada tanggal 31 Maret 2024; dan
  - 4) Rp500.000.000.000 paling lambat pada tanggal 31 Maret 2025.
- b. Mempertahankan saldo modal akhir menjadi paling sedikit sebesar:
  - 1) Rp250.000.000.000 paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022;
  - 2) Rp300.000.000.000 paling lambat pada tanggal 31 Maret 2023;
  - 3) Rp375.000.000.000 paling lambat pada tanggal 31 Maret 2024; dan
  - 4) Rp450.000.000.000 paling lambat pada tanggal 31 Maret 2025.

### **Pedagang Kripto**

Dalam proses perdagangan aset kripto, Bursa Berjangka dapat menunjuk Pedagang Kripto untuk memfasilitasi transaksi. Pedagang Kripto harus mendapatkan persetujuan dari Kepala BAPPEBTI dan memenuhi mekanisme transaksi yang diatur dalam tata cara perdagangan (*trading rules*) yang mana dibuat oleh Pedagang Kripto kemudian terlebih dahulu dikaji oleh Bursa Berjangka untuk direkomendasikan agar dapat memperoleh persetujuan dari Kepala BAPPEBTI.<sup>10</sup>

Terdapat 2 (dua) tahap untuk menjadi Pedagang Kripto, *pertama*, harus didaftarkan sebagai calon Pedagang Kripto di BAPPEBTI, *kedua*, harus mendapatkan persetujuan dari BAPPEBTI. Untuk dapat dinyatakan terdaftar di BAPPEBTI, berikut adalah persyaratannya:<sup>11</sup>

- a. salinan akta pendirian badan hukum calon Pedagang Kripto beserta identitas kelengkapan data pengurus;
- b. penjelasan singkat secara tertulis mengenai susunan struktur organisasi perusahaan beserta tugas dan tanggung jawabnya, produk, bisnis proses, dan peraturan dan tata tertib;
- c. bukti pendaftaran sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atas sistem yang dipergunakan;
- d. rencana bisnis perusahaan dan proyeksi keuangan 24 (dua puluh empat) bulan ke depan; dan
- e. data lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan BAPPEBTI 5/2019.

Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan, pendaftar wajib memenuhi kriteria berikut:<sup>12</sup>

- a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah);
- b. mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah);
- c. memiliki struktur organisasi;

<sup>9</sup> Pasal 6 ayat (4) Peraturan BAPPEBTI 5/2019.

<sup>10</sup> Pasal 7 Peraturan BAPPEBTI 5/2019.

<sup>11</sup> Pasal 24 ayat (4) Peraturan BAPPEBTI 5/2019.

<sup>12</sup> Pasal 8 Peraturan BAPPEBTI 5/2019.



- d. memiliki sistem dan/atau sarana perdagangan online terhubung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- e. memiliki standar operasional prosedur (SOP);
- f. memiliki paling sedikit 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information System Security Professional* (CISSP); dan
- g. memiliki calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pengendali dan/atau pemilik manfaat (*beneficiary owner*) calon pedagang fisik aset kripto yang wajib lulus uji kepatuhan dan kelayakan (*fit and proper test*) BAPPEBTI.

Hingga saat ini, terdapat 13 (tiga belas) perusahaan di Indonesia yang sudah dinyatakan terdaftar sebagai calon Pedagang Kripto.

### **Bagaimana perkembangan terakhir aset kripto di Indonesia?**

Saat ini belum ada Bursa Berjangka untuk aset kripto di Indonesia. Namun, terdapat rencana bahwa Pemerintah Indonesia untuk meluncurkan Bursa Berjangka pertama untuk perdagangan aset kripto dalam waktu dekat.

Silakan menghubungi Rudi Bachtiar ([rudi.bachtiar@arma-law.com](mailto:rudi.bachtiar@arma-law.com)) atau Afdal Adam ([afdal.adam@arma-law.com](mailto:afdal.adam@arma-law.com)) untuk informasi lebih lanjut.

### **Disclaimer:**

*This ARMA Update is the property of ARMA Law and is intended to provide general information and should not be treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law have no intention to provide specific legal advice with regard to this ARMA Update.*